

*“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksa-Nya”.*²

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan tersebut meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam dikenal berbagai bentuk transaksi, diantaranya adalah kerja sama, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah (Ayat Pojok Berbaris)*, h.85.

esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.³

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dengan bank konvensional. Pengawasan perbankan syariah mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.⁴

Perbankan Syariah tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*); produk penghimpunan dana (*funding*); dan produk jasa (*service*). Dalam

³Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.29.

⁴*Ibid.* h.67.

penyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, akad pelengkap. Di dalam akad pelengkap terdapat akad-akad *Tabarru*, ialah *Hiwalah* (alih utang-piutang), *Rahn* (gadai), *Wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (garansi bank), dan *Qardh*.⁵ Dalam prakteknya dibank itu *Qardh* ialah *Qardhul Hasan*.

Dalam teorinya, *al-Qard al-Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. *Al-Qard al-Hasan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.⁶


Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga atau margin keuntungan sebesar apapun dari pokok. Sebagai akibatnya maka bank tidak dapat keuntungan apapun dari skema pembiayaan ini. Sudah tentu semakin besar dana bank yang dialokasikan untuk pinjaman *Qardhul Hasan* akan semakin kecil *profitability* dari bank tersebut, oleh

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h.104-107

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah- Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), h.111.

karena itu harus dicarikan jalan keluarnya. Mengingat *Qardhul Hasan* merupakan fasilitas untuk pengusaha kecil dan sangat kecil maka dana ini dapat diambil dari dana Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS).⁷

1. Sesuai dengan dalil yang ada dalam Q.S. Al-Baqarah[2]:245:



Artinya:

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”*⁸

Qardhul Hasan pada perbankan syariah yang merupakan salah satu instrumen dari akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang *Qardhul Hasan* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersial bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini.

Secara terminologi *Qardhul Hasan* ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman.⁹ Fasilitas *Qardhul Hasan* ini diberikan

⁷ Kamaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhati Wakaf, 1992), h.34-35.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah (Ayat Pojok Berbaris)*, h.31.

⁹ *Proceeding: International Seminar On Islamic Economics And Business*, (Fordodebi, 2012), h.141

kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat penting dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.¹⁰

Inilah suatu produk bank syariah yang berbeda dari bank konvensional dimana bank konvensional hanya mencari keuntungan saja dalam pembiayaannya, sedangkan bank syariah yang memiliki produk *Qardhul Hasan* yang merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat”.¹¹

Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin terdapat produk pembiayaan seperti, “*Mudharabah*”, “*Musyarakah*”, “*Murabahah*”, “*Qard Beragunan Emas iB*”, juga ada ditawarkan produk pembiayaan “*Al Qardhul Hasan*”.¹²

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh Bank

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbank Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.40.

¹¹ Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2007), h.76

¹² <http://www.bankkalsel.co.id> diakses tanggal 4 Januari 2013

Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin selaku *sahibul mal* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun yang bersifat produktif (untuk modal usaha).

Sumber dana yang dipakai Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana simpanan anggota berupa tabungan. Apabila peminjam (*muqtarib*) tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan di lakukan *reschedule* (diakad ulang) kapan peminjam bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Pengembangan produk *Qardhul Hasan* dikembangkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Mal*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial. Dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-Qard al-Hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infak, atau sedekah.¹³

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infak, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad *al-Qard al-Hasan*.

Selama ini produk *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin kurang berkembang, nasabahnya tidak begitu banyak. Padahal

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h 102

produk ini sangat efektif untuk membantu modal usaha kecil, karena dipinjamkan secara cuma-cuma tanpa ada dikenakan tambahan. Hal ini menyebabkan peneliti ingin berusaha untuk meneliti lebih jauh dengan judul **Efektivitas Pembiayaan Produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyaluran *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengumpulan dan penyaluran *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, untuk dijawab melalui penelitian.

Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada, serta sebagai bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya tentang *Qardhul Hasan*.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul "*Efektivitas Pembiayaan Produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*" sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan

pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Efektivitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

2. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik, murabahah, salam, istishna', qardh*.¹⁵
3. *Qardhul Hasan* : Dalam teorinya, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelaahan penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pembiayaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang menyangkut secara umum tentang *al Qard* dan *Qardhul Hasan*, antara lain :

Nordia Wati Iriyanti (0931150133) yang membahas tentang “*Sistem Operasional Al-Qard Al-Hasan pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang*

¹⁴ <http://dewi.students-blog.undip.ac.id>, “Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas” (diakses hari kamis, 04/4/2013).

¹⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *UU Perbankan Syariah & Surat Berharga Syariah Negara* (Bandung, FOKUSMEDIA, 2008). h. 42

¹⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah-Tinjauan dan Beberapa Segi hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), h.111.

Banjarmasin”, yang meliputi tentang sistem operasional dan kendala yang dihadapi dalam produk *Al-Qard Al-Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Maya Setyo Rini (0931160163) yang membahas tentang “*Mekanisme Penyaluran Dana Qardhul Hasan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Teladan Banjarmasin*”. yang meliputi tentang penyaluran dana *Qardhul Hasan* kepada para nasabahnya yang memerlukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penelitian yang dimaksudkan diatas tidak satu pun fokus penelitiannya tentang “*Efektivitas Pembiayaan Produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dengan permasalahan yang penulis teliti, dimana penelitian yang penulis lakukan ini adalah pembahasannya ditekankan pada efektivitas pembiayaan dan mekanisme pengumpulan dan penyaluran *Qardhul Hasan* oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang

diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh dan berisikan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai salah satu produk Bank Kalsel Syariah serta hambatan dan peluang dalam penerapannya.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari atas jenis dan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis data di mana proses mendiskripsikan dan menganalisis pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Bab V penutup meliputi saran dan kesimpulan.